



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa, 25 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangun Sari, 17 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/23/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk dan telah memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2023/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa di dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat yang di ajukan oleh Penggugat tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021;
5. Bahwa sejak berpisah rumah dengan Tergugat, sebelum Penggugat mengajukan perceraian, anak Penggugat dan Tergugat tersebut di rawat dan di asuh oleh orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah di asuh dan di rawat oleh Penggugat selaku ayah kandung;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian yang cukup dari ayah kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan moral dan mental anak tersebut dikarenakan Tergugat memiliki moral yang tidak baik, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama: Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021;
7. Bahwa permohonan hak asuh ini diajukan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan terhadap anak tersebut serta segala hak dan kepentingan dari anak tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021, sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat inperson hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang undang;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dari Tergugat dilewatkan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk tanggal 19 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LU-xxxx tanggal 15 September 2023 atas nama Anak yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Hak asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

II. Bukti Saksi.

1. Nama **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan fotografer, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perceraian, anak Penggugat dan Tergugat tersebut di rawat dan di asuh oleh baby sitter, namun saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah di asuh dan di rawat oleh Penggugat selaku ayah kandung;
- Bahwa Saksi melihat selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat sangat pantas diberikan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat bukan seorang pengguna narkoba;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa Tergugat pernah sesekali mengunjungi anak tersebut setelah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan hak asuh ini diajukan untuk mengurus kepentingan dari anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah wirausaha;

2. Nama **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir , 22 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha travel, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada bulan desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perceraian, anak Penggugat dan Tergugat tersebut di rawat dan di asuh oleh orang lain, namun saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah di asuh dan di rawat oleh Penggugat selaku ayah kandung;
- Bahwa Saksi melihat selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat sangat pantas diberikan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat bukan seorang pengguna narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anaknya tersebut setelah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan hak asuh ini diajukan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan terhadap anak tersebut serta segala hak dan kepentingan dari anak tersebut
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah wirausaha;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh nak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 11 adalah mengenai Penguasaan anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 150 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan sengketa hak asuh anak secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah terpenuhi Peraturan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021 dengan alasan sejak berpisah rumah dengan Tergugat, sebelum Penggugat mengajukan perceraian, anak Penggugat dan Tergugat tersebut di rawat dan di asuh oleh orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah di asuh dan di rawat oleh Penggugat selaku ayah kandung, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2023 dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat saksi melihat anak tersebut dekat dan nyaman kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, Penggugat bekerja sebagai wirausaha;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 R.Bg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, dan pula keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berpijak pada bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, 2 saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir dan menjadi fakta yang tetap sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada Februari 2021;
- Bahwa selama menikah dahulu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak sangat sayngdan memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti adanya perselisihan terkait dengan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak adalah tetap berada pada orang tua anak tersebut yaitu bapak dan ibunya, masing-masing tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak tersebut meskipun kedua orang tuanya berpisah karena perceraian. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan tersebut maka menjadi jelas bahwa meskipun telah terjadi perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (bapak dan ibu) dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus;

Menimbang, bahwa disisi yang lain anak-anak yang terlahir ke dunia ini secara agama dan hukum juga mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh kedua orangtuanya. Disamping pemenuhan kebutuhan dari sisi materil, pemenuhan dari sisi immaterial berupa perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya juga harus diprioritaskan, Oleh karenanya dalam ajaran Islam memisahkan anak dari orang tuanya terlebih lagi ibunya hukumnya haram, hal tersebut bisa dilihat dari hadis Rasulullah SAW yang melaknat orang yang memisahkan antara ibu dan anaknya (riwayat Ibnu Majah hadis nomor 2241). Dalam ranah hukum positif di Indonesia juga ada ketentuan yang melarang upaya-upaya yang dapat menghalangi tersalurkannya kebutuhan maknawi tersebut karena bisa dianggap telah melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana;

Menimbang, meskipun kedua orang tua seorang anak telah berpisah karena perceraian, seyogyanya kedua orang tua tersebut masih dapat melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara baik dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional dengan cara bergantian dalam pengasuhan dan tetap memberikan hak diperhatikan kedua orang tuanya, meskipun pengasuhan secara langsung secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan dalam masalah pemeliharaan anak, cukup membuat anak menjadi tenang dan nyaman meskipun kedua orang tuanya berpisah. Dan apabila terjadi perselisihan dalam masalah pengasuhan maka sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 2(dua) tentang perlindungan anak diatur penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak meliputi a. Non Diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d. penghargaan terhadap pendapat anak, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua aspek keempat hak –hak anak tersebut terutama poin d tentang pendapat anak mau ikut dengan siapa karena ketika diberikan kepada anak untuk memilih ikut dengan siapa maka itu merupakan penghargaan terhadap pendapat anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa dari keinginan Penggugat yang kuat untuk mengasuh anaknya, dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021 dibawah pengasuhan Penggugat akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ibunya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung /menjenguk menginap dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya;

Menimbang, Mahkamah Agung sudah banyak memutuskan bahwa hak hadhanah dapat diberikan kepada seorang ayah meskipun anak tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz, diantaranya putusan No.600 K/AG/2010, dengan pertimbangan ibu melalaikan tanggung jawabnya, Putusan No.441/K/2012 dengan pertimbangan ibu berkelakuan buruk sekali, putusan No.420 K/AG/2014 dengan pertimbangan ibu pindah agama (murtad) dan membelokkan agama anaknya, Putusan No.208K/AG/2016 dengan pertimbangan ibu menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2021, sampai anak tersebut dewasa dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBPRp 70.000,00
2. ProsesRp 50.000,00
3. PanggilanRp 330.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai Rp	10.000,00
5.	PBT	<u>Rp 110.000,00</u>
Jumlah	Rp 570.000,00	

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)